MATERI REGULASI · BANK

Pedoman APU-PPT Bank (SEOJK 32/2017)

SEOJK | Nomor 32/SEOJK.03/2017 | Tahun 2017

> Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 22 Juni 2017

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Petunjuk teknis penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bank, termasuk BPR dan BPRS.

KENAPA ATURAN INI ADA

SEOJK ini menjabarkan POJK 12/POJK.01/2017 untuk sektor perbankan dan mencabut SEBI 13/14/DKBU (APU-PPT untuk BPR/BPRS). POJK 12/2017 sudah diganti POJK 8/2023, tetapi Pasal 88 POJK 8/2023 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Untuk: Bank | Topik: APU-PPT perbankan (pelaksana) | Berlaku sejak 22 Juni 2017

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 SEOJK ini berlaku untuk Bank Umum, Bank Umum Syariah, BPR, dan BPRS.

Sumber: ojk.go.id

2 Kebijakan teknis (mis. penetapan nasabah PEP dan pengelompokan risiko nasabah) disetujui Direksi; kebijakan strategis diusulkan Direksi dan disetujui Dewan Komisaris.

Sumber: ojk.go.id

3 Pejabat/UKK APU-PPT melapor ke direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Di BPR/BPRS, pejabat APU-PPT di kantor cabang boleh dirangkap pimpinan kantor cabang.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Nasabah berisiko tinggi (termasuk PEP) wajib menjalani uji tuntas lanjut (EDD), misalnya mencari informasi tambahan soal sumber dana dan tujuan transaksi.

Sumber: ojk.go.id

5 Pengkinian data nasabah dilakukan berkala sesuai risiko; contohnya tiap 6 bulan untuk risiko tinggi, 1 tahun untuk menengah, dan 2 tahun untuk rendah.

Sumber: ojk.go.id

6 Bank menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengkinian data ke OJK, disetujui direktur kepatuhan; laporan transaksi ke PPATK mengikuti ketentuan PPATK.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Memiliki kebijakan dan prosedur APU-PPT yang disetujui Direksi (teknis) dan Dewan Komisaris (strategis).
- Menetapkan pejabat penanggung jawab APU-PPT yang melapor ke direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Mengelompokkan nasabah berdasarkan risiko, melakukan EDD untuk nasabah risiko tinggi, dan mengkinikan data secara berkala.
- Mengevaluasi setiap pelatihan APU-PPT dan menindaklanjuti hasilnya.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Susun rencana pengkinian data sesuai tingkat risiko nasabah dan laporkan realisasinya lewat direktur kepatuhan.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan kebijakan APU-PPT disetujui pejabat yang tepat dan laporan pengkinian data ke OJK disetujui direktur kepatuhan.

Customer Service

Manfaatkan momen nasabah buka rekening tambahan atau ganti buku tabungan untuk mengkinikan data.

Pemimpin Cabang

Di BPR/BPRS Anda bisa ditunjuk merangkap pejabat APU-PPT kantor cabang; jaga independensi tugas ini.

KAMUS KECIL

Istilah penting

EDD

Enhanced Due Diligence, uji tuntas lanjut yang lebih mendalam untuk nasabah berisiko tinggi.

PEP

Politically Exposed Person, orang yang diberi kewenangan menjalankan fungsi penting (bukan tingkat menengah/bawah).

UKK

Unit Kerja Khusus penanggung jawab penerapan program APU-PPT.

Tipping off

Memberi tahu nasabah bahwa transaksinya sedang dilaporkan atau diperiksa; dilarang.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Di BPR, siapa yang boleh merangkap pejabat APU-PPT di kantor cabang?

JAWABAN

Pimpinan kantor cabang.

TANYA 2

Contoh frekuensi pengkinian data untuk nasabah risiko tinggi?

JAWABAN

Setiap 6 bulan (risiko menengah 1 tahun, risiko rendah 2 tahun).

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Ditetapkan dan berlaku 22 Juni 2017; mencabut SEBI 6/37/DPNP, 15/21/DPNP, dan 13/14/DKBU. Dasar hukumnya (POJK 12/POJK.01/2017) sudah diganti POJK 8/2023; menurut Pasal 88 POJK 8/2023, SEOJK ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Rujukan pasal di SEOJK ini mengacu ke POJK 12/POJK.01/2017 yang sudah dicabut; bagian yang bertentangan dengan POJK 8/2023 belum dipetakan satu per satu.
- Tenggat laporan pengkinian data pertama (Desember 2017/2018) sudah lewat dan tidak dimasukkan; jadwal laporan berkala saat ini belum dicek.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-tentang-Penerapan-Program-Anti-Pencucian-Uang-dan-Pencegahan-Pendanaan-Terorisme-di-Sektor-Perbankan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Penerapan-Program-Anti-Pencucian-Uang-dan-Pencegahan-Pendanaan-Terorisme-di-Sektor-Perbankan/seojk 32-2017.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-APU-PPT-dan-PPPSPM-di-SJK/POJK 8 TAHUN 2023 - PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPSPM DI SJK.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.